



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

PUTUSAN

Nomor : 004/PS/01.20/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari

1. Nama : Zainuddin SAL, S.Pd.
No. KTP : 1115012612650002
Alamat : Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala
Kabupaten Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Peut, 26-12-1965
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Nagan Raya
2. Nama : Syafari Hasfar
No. KTP : 1115081502650001
Alamat : Gampong Sumber Daya Kecamatan Tadu Raya
Kabupaten Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Alu Bili, 15 februari 1965
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Nagan Raya

Sebagai Ketua dan Sekretaris Partai PERINDO Kabupaten Nagan Raya yang mendaftarkan bakal calon legislatif DPRK ke KIP kabupaten Nagan Raya yang tidak ditetapkan oleh KIP kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pemilu tahun 2019 berdasarkan nomor 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Partai PERINDO Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai-----

-----PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya Nomor : 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pemilu Tahun 2019. -----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Indenpenden Pemiihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya yang berkedudukan di Jalan Nuruddin Ar-Raniry Nomor 03 Komplek Perkantoran Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai.-----

----- **TERMOHON** -----

Dengan nomor permohonan 037/Perindo/NR/VIII/2018 tanpa tanggal yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tanggal 16 agustus 2018 dengan nomor 004/PS/01.20/VIII/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register 004/PS/01.20/VIII/2018 dengan permohonan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pokok Pemohonannya yang diajukan pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang gugur semua bakal calon Partai PERINDO yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 tahun 2018 pukul 14.30. WIB, dengan dasar-dasar sebagai berikut :
 1. Setelah kami memperdomani pada berita cara nomor : 080/BA/KIP-NR/VIII/2018 terdapat pada formulir model BB.2 (Daftar Riwayat Hidup) bakal calon tidak memenuhi syarat (TMS) di Dapil Nagan Raya II dan Dapil Nagan Raya III, sedangkan bakal calon pada formulir model BB.2 (daftar riwayat hidup) ada ditandatangani masing-masing bakal calon serta diperkuat legalitasnya ditanda tangani oleh pimpinan parpol ketua dan sekretaris, cap stempel.
 2. Bakal calon Dapil Nagan Raya I formulir model BB.2 (daftar riwayat hidup) memenuhi syarat (MS) menjadi sah, sedangkan model BB.2 sama modelnya dengan BB.2 Bakal calon Dapil Nagan Raya II dan Dapil Nagan Raya III. Kenapa formulir model BB.2 (daftar riwayat hidup) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS)

3. Kami dari pimpinan partai dan LO penghubung tidak pernah ada informasi dan pemberitahuan dari tim verifikasi KIP baik secara langsung melalui telepon, sms, atau whatsapp, juga diberita acara nomor : 062/BA/KIP-NR/VIII/2018 hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRK Nagan Raya, dilampiran berita acara, formulir model BB.2 (daftar riwayat hidup) tidak ada, juga dilampiran penelitian administrasi tidak ada keterangan apapun, sehingga bakal calon tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Formulir Model BB.2 (daftar riwayat hidup) semua bakal calon sudah melampirkan pada masa pengajuan daftar calon mulai tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018.
4. Bakal calon Dapil Nagan Raya II an. MASRIADI, formulir model BB.2 (daftar riwayat hidup) terlampir dan sudah di oplod ke Silon, pada berita acara nomor : 080/BA/KIP-NR/VIII/2018 (tidak ada), menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).
5. Bakal calon Dapil Nagan Raya III an. FITRIANI terlampir dan di oplod kesilon ijazah paket C yang sudah dilegalisir oleh dinas pendidikan Kabupaten Naga Raya pada berita acara nomor : 080/BA/KIP-NR/VIII/2018 (tidak ada), menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).
6. Bakal calon Dapil Nagan Raya III an. SYARIFUDDIN, A.Md status ASN sudah memasuki masa pensiunan. Tetapi surat keputusan (SK) pensiun belum keluar, terlampir surat pengantar usulan pensiunan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Nagan raya juga menjadi tidak memenuhi syarat (TMS), dalam berita acara nomor : 062/BA/KIP-NR/VIII/2018 dilembarkan penelitian administrasi diketerangan tidak disebutkan. Apakah surat pengantar usulan tersebut berlaku atau tidak, seharusnya surat apa yang harus dilampirkan menjadi sah. (dalam PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 2, bagi calon yang berstatus sebagai anggota TNI, POLRI, dan Aparatus Sipil Negara, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang kepada KPU/KIP paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, kenapa menjadi TMS dimasa DCS.

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tercoretnya caleg didaftar DCS sehingga partai PERINDO sangat dirugikan dalam pesta demokrasi Pemilu 2019.
2. Bahwa selama pemasukan bahan persyaratan caleg untuk diverifikasi oleh panitia, tim verifikasi, operator KIP Kabupaten Nagan Raya, tidak pernah sekalipun menyampaikan atau memberitahukan kepada penghubung LO atau Operator Silon Partai PERINDO, sehingga kekurangan atau kesilapan bahan persyaratan caleg tidak diketahui, didalam berita acara KIP pada keterangan

tidak dijelaskan kekurangan dan kelengkapan bahan persyaratan yang harus dilengkapi.

Petition Pemohon :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Kabupaten Nagan Raya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Kab. Nagan Raya Pemilu Tahun 2019.
2. Untuk menerima bakal calon dimasukkan kembali kedalam DCS, segala yang menyangkut kelengkapan syarat bakal calon, bersedia memperbaiki kesalahan teknis administrasi dan lain-lain.
3. Apabila Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Permohonannya Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada sidang Adjudikasi hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya (Termohon) dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-undang, PKPU, Keputusan KPU / Juknis, Qanun dan Berita Acara RapatPleno.
2. Bahwa sebelum memasuki tahapan pencalonan Termohon telah melaksanakan sosialisasi tentang pencalonan anggota DPRK Nagan Raya dengan Parpol, masyarakat secara berjenjang dan berulang-ulang (**Bukti Vide T-1**)
3. Bahwa pengumuman pendaftaran pengajuan bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu tahun 2019, Termohon mengumumkan secara terbuka di media massa, di papan pengumuman kantor KIP, Kantor PPK, Kantor PPS dan Termohon juga menyampaikan secara tertulis ke Partai Politik (**Bukti Vide T-2**)
4. Bahwa dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk panitia / TIM Penerima Pendaftaran dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai Landasan Hukum (**Bukti Vide T-3**)
5. Bahwa dalam tahapan Verifikasi / Penelitian Administrasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Anggota DPRK Nagan Raya terlebih dahulu Termohon membentuk panitia /Tim Khusus yang berpengalaman dan sangat teliti (**Bukti Vide T-4**)
6. Bahwa dalam masa tahapan pengajuan Bakal Calon dan masa tahapan perbaikan, Termohon membuka layananKonsultasi (*Help Desk Silon*) di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dari Pukul 08.00 wib s/d Pukul 23.00 Wib namun

LO/Operator dari Partai Perindo tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya.

7. Bahwa untuk memudahkan konsultasi Parpol dengan KIP Kabupaten Nagan Raya, Termohon membuat dua GrupWhaatshap yaitu Grup Penghubung Parpol dan Grup Operator Silon Parpol, Namum LO/Operator Partai Perindo tidak menggunakan layanan Konsultasi dengan KIP Kabupaten Nagan Raya melalui Grup whatsapp tersebut.
8. Bahwa dalam hal penerimaan berkas pengajuan Bakal Calon dan berkassyarat calon, Termohon membuat Tanda terima Berkas/dokumen yang ditandatangani oleh TIM dari KIP dan Pimpinan / LO Parpol dengan catatan Belum dilakukan penelitian terhadap berkas Syarat Calon **(Bukti Vide T-5)**
9. Bahwa dokumen/Berkas Syarat Calon diteliti pada masa tahapan penelitian Administrasi, hasil penelitian dicantumkan dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon hasilnya di parafoleh Tim Verifikator KIP dan LO parpol Sebagai Bukti Kebenaran Hasil Penelitian dan LO Partai Perindo Membubuhkan Paraf di instrument Hasil Penelitian **(Bukti Vide T-6)**
10. Bahwa pada masa pengajuan daftar dan syarat calon Partai Perindo tanggal 17 Juli 2018 tidak melampirkan Hard Copy Form Model BB2 untuk semua Bakal Calon dari Partai Perindo sesuai dengan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon **(Bukti Vide T-6)**
11. Bahwa dalam masa penelitian syarat calon terdapat bakal calon Dapil 2 atas nama Siti Hajar, ST, Zaika Haryati, S.Sos Bakal CalonDapil 3 dan Ns. Marwansyah, S.Kepbakal calon Dapil 3 tidak melampirkan Foto Copy Ijazah SMA/Sederajat **(Bukti Vide T-6)**.
12. Bahwa berdasarkan hasil instrument penelitian selanjutnya dibuat berita acara beserta lampiran berita Acara yang di tandatangani oleh Komisioner KIP Kabupaten Naga Raya dan berita acara tersebut disampaikan kepada parpol peserta Pemilu **(Bukti Vide T-7)**
13. Bahwa pada masa perbaikan pengajuan daftar calon dan syarat calon Partai Perindo tanggal 31Juli 2018 melampirkan Hard Copy Form Model BB.2 tidak dibubuhkan materai sesuai dengan hasil Verifikasi Terhadap Perbaikan Syarat Calon **(Bukti Vide T-8)**
14. Bahwa Form Model BB.2 yang tidak dibubuhi materai adalah tidak sah sesuai keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB III Tabel 6 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

15. Bahwa pada masa pengajuan perbaikan KIP KabupatenNagan Raya hanya memeriksa dan meneliti dokumen perbaikan pengajuan bakal Calon dan pengajuan bakal calon pengganti diantaranya B Perbaikan (Surat Pernyataan) dan formulir B1 Perbaikan (Daftar Calon) sedangkan dokumen Syarat Calon Perbaikan KIP Nagan Raya Hanya menerima dengan catatan belum memeriksa dan meneliti karena belum masuk masa penelitian Syarat CalonTanggal 01-07 Agustus 2018 **(Bukti Vide T-9)**
16. Bahwa sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) huruf c Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsidan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas merupakan salah satu syarat calon.
17. Bahwa sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (10) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah benar dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan ijazah perguruan tinggi.
18. Bahwa sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (3) huruf a, b dan c Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bakal calon yang masih berstatus PNS wajib melampirkan, surat pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. **(Bukti Vide T-10)**
19. Bahwa dalam Masa Penelitian Syarat Calon Bakal Calon Dapil 3 atas Nama Fitriani terdapat tanggal lahir tidak sesuai dengan identitas **(Bukti Vide T-11)**
20. Bahwa dalam Masa Penelitian Syarat Calon Bakal Calon Dapil 3 atas Nama Muhammad Rafi Bustari, S.Kep. terdapat tidak melampirkan Foto Copy Ijazah SMA/Sederajat dan Terdapat Foto Ijazah S1 Tidak Sah/di Scan **(Bukti Vide T-12)**
21. Bahwa sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon KIP Kab/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.
22. Bahwa Ketua Partai Perindo Kabupaten Nagan Raya Saudara Zainuddin Sal menemui termohon di Kantor KIP Kabupaten Nagan Raya dan memohon agar berkas calon yang TMS agar di MS kan namun termohon menolak permohonan tersebut dan tetap berpedoman pada peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Petition Termohon :

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Termohon memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara sengketa adjudikasi berkenaan memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menolak seluruh permohonan Pemohon
- (2) Menerima seluruh jawaban Termohon
- (3) Menyatakan Surat Keputusan KIP Tentang Penetapan Partai Perindo tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Sah Secara Hukum
- (4) Apabila Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotokopi Surat Keputusan KIP Nagan Raya Nomor 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilu tahun 2019
2	P-2	Fotokopi Berita Acara Nomor : 062/BA/KIP-NR/VII/2018 tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum tahun 2019
3	P-3	Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRK Nagan Raya
4	P-4	Fotokopi Berita Acara nomor : 008/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi T-1 s.d T-12.

No	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan Bimtek Operator Parpol untuk penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilu 2019

2	T-2	Pengumuman Nomor 348/PU/KIP-NR/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)Nagan Raya dalam pemilu tahun 2019.
3	T-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 005/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019.
4	T-4	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 006/Kpts/KIP-NR/VII/2018 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2019.
5	T-5	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
6	T-6	- Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon - Pada masa pengajuan daftar dan syarat calon Partai Perindo tanggal 17 Juli 2018 tidak melampirkan Hard Copy Form Model BB2 untuk bakal calon dari Partai Perindo - Masa penelitian syarat calon terdapat bakal calon Dapil 2 atas nama Siti Hajar, ST. Zaika Haryani, S.Sos. bakal calon Dapil 3 dan Ns. Marwansyah, S.Kep. bakal calon Dapil 3 tidak melampirkan foto copy ijazah SMA/Sederajat
7	T-7	Tanda Terima berkas/dokumen penyampaian hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Nagan Raya pada pemilihan 2019.
8	T-8	Hard Copy Form Model BB2 tidak dibubuhkan materai
9	T-9	Pada masa pengajuan perbaikan KIP Kabupaten Nagan Raya hanya memeriksa dan meneliti dokumen perbaikan pengajuan bakal Calon dan pengajuan bakal calon pengganti diantaranya B Perbaikan (Surat Pernyataan) dan formulir B1 Perbaikan (Daftar Calon) sedangkang dokumen Syarat Calon Perbaikan KIP Nagan Raya Hanya menerima dengan catatan belum memeriksa dan meneliti karena belum masuk masa penelitian Syarat CalonTanggal 01-07 Agustus 2018
10	T-10	Bahwa pada masa pengajuan daftar dan syarat calon Partai Perindo tanggal 17 Juli 2018 tidak melampirkan Hard Copy Form Model BB2 untuk semua Bakal Calon dari Partai Perindo sesuai

		dengan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon
11	T-11	Bahwa dalam Masa Penelitian Syarat Calon Bakal Calon Dapil 3 atas Nama Fitriani terdapat tanggal lahir tidak sesuai dengan identitas
12	T-12	Bahwa dalam Masa Penelitian Syarat Calon Bakal Calon Dapil 3 atas Nama Muhammad Rafi Bustari, S.Kep. terdapat tidak melampirkan Foto Copy Ijazah SMA/Sederajat dan Terdapat Foto Ijazah S1 Tidak Sah/di Scan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi :

1. Masriadi dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan Caleg Partai Perindo Dapil II;-----
- Bahwa, tidak membubuhkan materai (BB.2);-----
- Bahwa, BB.1 dibubuhi materai (bidodata);-----
- Bahwa, Pendaftaran 17 Juli pukul 11.50 WIB yang diperiksa syarat pencalonan;-----
- Bahwa, KIP Nagan Raya membuat Bimtek Silon dua kali;-----
- Bahwa, BB 2 terlampir sedangkan BB1 tidak terlampir;-----
- Bahwa, BB 1 dan BB2 memperbaiki dan dilampirkan dan TMS tidak dibubuhkan materai;-----

2. Fedri Setiawan, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan LO dan Silon;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi Silon;-----
- Bahwa, sosialisasi diikuti oleh pimpinan;-----
- Bahwa di TMS kan karena tidak membubuhi materai;-----

3. Adami dengan keterangan sebagai bahwa :

- Bahwa BB.2 tidak ada format kolom materai makanya tidak dibubuhkan materai;-----
- Bahwa dokumen sudah lengkap;-----
- Bahwa yang terlampir hanya surat kesehatan dan surat keterangan pemilih;---
- Bahwa saksi tidak lulus uji baca Al-quran;-----
- Bahwa saksi ditolak oleh pihak KIP;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi :

1. Anzali menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi adalah Tim Penerima Berkas dan Penilai 3 ;-----

- b. Bahwa saksi menerangkan bahwa BB1 dan BB2 yang dilampirkan oleh pemohon pada saat perbaikan semua tidak dibubuhi materai;-----
 - c. Bahwa ada beberapa yang tidak melampirkan ijazah SMA, yang ada hanya ijazah S1;-----
 - d. Bahwa ada calon yang tidak sesuai tanggal lahir yang ada pada ijazah dengan yang ada pada KTP atas nama Fitriani;-----
 - e. Bahwa salah satu bacaleg sudah masuk usia pensiun tetapi belum keluar SK pensiunnya;-----
2. Cut Kamariah menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi adalah Tim Penerima Dapil 2;-----
 - b. Bahwa saksi menerangkan ada tiga caleg yang diajukan pada masa perbaikan;-----
 - c. Bahwa ijazah di scan dan tidak ada BB.2 nya atas nama Masriadi dan Siti hajar;-----
3. Haikal Gunawan menerangkan bahwa :
- a. Bahwa saksi adalah Tim peneliti berkas Bacaleg Dapil 1;-----
 - b. Bahwa BB1 dan BB2 atas nama Syarifuddin tidak ada dan ijazahnya di scan ;-
 - c. Bahwa atas nama Abd. Rauf yang ada hanya KTP dan KTA saja;-----
 - d. Bahwa pada masa perbaikan ijazah Syarifuddin masih yang di scan, Darmayanti ijazah pesantren tidak terdaftar dikemenag dan ijazah S1 ada, sedangkan Abd. Rauf tidak dilakukan perbaikan ;-----
 - e. Bahwa atas nama Syarifuddin BB1. BB2 Foto, surat keterangan pemilih tidak ada;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai PERINDO Kabupaten Nagan Raya, keberatan terhadap penetapan Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang gugur semua bakal calon Partai PERINDO yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 tahun 2018 pukul 14.30. WIB; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018, adapun jawaban tersebut telah diuraikan dalam kajian bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan pengajuan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Duduk Sengketa; -----

Menimbang bahwa, pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan sidang Adjudikasi.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Nagan Raya, kedudukan Hukum Pemohon dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilihan Kab/Kota untuk memeriksa dan mengadili *Sengketa a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan teregistrasi tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019, mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945); -----
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Perbaikan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam kontek berbangsa dan bernegara serta setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 UUD 45);-----
2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon;-----
3. Bahwa ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyangkut dengan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diantaranya sebagai berikut :
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;-----

- c. Bertempat tinggal diwilayah Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhineka Tunggal Ika;-----
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan pidana;-----
 - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan.--
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan-----
4. Bahwa, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon anggota legislatif kabupaten/kota-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pasal 18 Ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.-----
2. Bahwa, Pasal 18 Ayat (10) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya.-----
3. Bahwa, Pasal 18 Ayat (14) dalam hasil berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.-----
4. Bahwa, Pasal 19 Ayat (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.-----
5. Bahwa, Pasal 19 Ayat (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.-----
6. Bahwa, pasal 19 Ayat (5) proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak partai politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.-----
7. Bahwa, Pasal 20 Ayat (2) dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.-----

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dalam Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi pada huruf B tentang pengajuan Bakal Calon, pada Angka 3 huruf f menyebutkan bahwa materi penelitian dan parameter Keabsahan dokumen pengajuan harus ada formulir Model B.2 yang sesuai dengan format Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, dalam hal terdapat perbedaan format antara formulir model B.2 yang diserahkan Partai Politik dengan formulir yang tercantum dalam Peraturan KPU No 20 tahun 2018 dapat diterima sepanjang tidak mengubah substansi yang menjadi pokok dalam formulir model B.2 sudah tercantum. Formulir B.2 harus ditanda tangani oleh ketua umum/ketua/sebutan lain dan sekretaris dengan membubuhi materai;-----
2. Bahwa, sesuai dengan Bab III angka 4 poin d syarat bakal calon formulir model BB.2 harus ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon.-----

Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

Bahwa, dalam Bab III tentang Perbaikan huruf A tentang ketentuan pada masa perbaikan dan penelitian perbaikan :

1. Bahwa Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s/d 31 juli 2018;-----
2. Partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan cara;-----
 - a. Melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan dinyatakan belum lengkap;-----
 - b. Memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris Partai PERINDO Kabupaten Nagan Raya telah mengajukan permohonan penyelesaian proses sengketa pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya terkait dicoretnya seluruh Bacaleg di semua Dapil di Nagan Raya; -----

Menimbang, bahwa pemohon melampirkan foto copy keputusan KIP Nagan Raya Nomor 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (**vide Bukti P-1**);-----

Menimbang, bahwa Pemohon melampirkan Berita Acara Nomor : 062/BA/KIP-NR/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum tahun 2019 (**Vide Bukti P-2**);-----

Menimbang, Penelitian Administrasi Calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya (**Vide Bukti P-3**);-----

Menimbang, bahwa Pemohon melampirkan Berita Acara Nomor : 080/BA/KIP-NR/VIII/2018 Tentang hasil verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, Bahwa termohon melampirkan tanda terima berkas/dokumen yang ditanda tangani oleh KIP dan Pimpinan/LO Parpol dengan catatan belum melakukan penelitian (**Vide Bukti T-5**);-----

Menimbang, bahwa dokumen/berkas syarat calon diteliti pada tahapan penelitian administrasi, hasil penelitian dicantumkan dalam instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon hasilnya diparaf oleh tim verifikator KIP dan LO parpol sebagai bukti kebenaran hasil penelitian dan LO Partai Perindo membubuhkan paraf instrumen hasil penelitian (**Vide Bukti T-6**);-----

Menimbang, bahwa pada pengajuan daftar calon dan syarat calon Partai Perindo tidak melampirkan hardcopy formulir model BB.2 untuk semua bakal calon dari partai perindo sesuai dengan hasil verifikasi administrasi calon (**Vide Bukti T-6**);-----

Menimbang, bahwa pada masa perbaikan pengajuan daftar calon dan syarat calon Partai Perindo telah melampirkan Hardcopy Form model BB.2 tetapi tidak dibubuhkan materai sesuai dengan hasil verifikasi terhadap perbaikan syarat calon (**Bukti Vide T.8**)-

Menimbang, bahwa membubuhi materai merupakan syarat yang diharuskan dalam form BB.2 syarat calon;-----

Menimbang, bahwa KIP Nagan Raya beberapa kali melaksanakan sosialisasi tentang Silon kepada partai politik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon dan termohon;-----

Menimbang, bahwa hasil pencocokan Instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon dengan lampiran model BA.HP DPRK Nagan Raya dan beberapa Berita Acara lainnya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----
2. Menerima seluruh Jawaban Termohon;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan KIP Nagan Raya Tentang Penetapan Partai Perindo Tidak Dicantumkan Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sah secara hukum;-----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh Said Syahrul Rahmad, Adam Sani dan Muhammad Arbi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal empat bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh Said Syahrul Rahmad, Adam Sani dan Muhammad Arbi, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan dibantu oleh Jailani sebagai sekretaris yang disaksikan oleh pemohon dan Termohon.-----

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Anggota,	Ketua,	Anggota,
TTD	TTD	TTD
Adam Sani	Said Syahrul Rahmad	Muhammad Arbi

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

TTD

Jailani

